



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Ekonomi Syari'ah** antara :

REZKI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sungai Limboto Lr. 53 A, No. 2, RT.004/RW.002, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

AZIS, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Sungai Saddang Baru, Lr. Mu'min II, No.9, RT.004/RW.002, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama, dahulu sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai **para Pembanding**, memberikan kuasa kepada Faisal Ibnu Mas'ud Samal, S.H., M.H. dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada *Law Firm D'Fair Law, Attorney And Counsellor At Law*, beralamat di Jl. Baji Ati No.12, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar di bawah register surat kuasa Nomor :
453/SK/V/2023/PA.Mks tanggal 25 Mei 2023;

Melawan

**PT. BANK OCBC NISP TBK. CQ. KEPALA BANK OCBC NISP UNIT
USAHA SYARIAH KANTOR CABANG
MAKASSAR**, beralamat Jl. Jend. Ahmad Yani No.
21 A, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto,
S.H., M.H., dkk., kesemuanya adalah advokat
pada Sumaryanto & Hasibuan Law Firm,
beralamat kantor di Apartemen Mutiara Bekasi,
Ruko B-02, Jl. Ahmad Yani No. 8, Kota Bekasi,
Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di
bawah register surat kuasa Nomor
531/SK/VI/2023/PA.Mks tanggal 14 Juni 2023,
dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding
I**;

M. ALI WIRYA, S.E., mantan Kepala Bank OCBC NISP Unit Usaha
Syariah Kantor Cabang Makassar, beralamat di Jl.
Monginsidi, Komp. Puri Mutiara I No. 19, Balla
Parang, Rappocini, Kota Makassar, sekarang
berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Klas I Makassar, Blok G2, Kamar 2, Jalan Sultan
Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar, dahulu sebagai
Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 968/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat I diwakili oleh kuasanya masing-masing hadir di persidangan secara elektronik, namun Tergugat II tidak hadir, akan tetapi isi putusan tersebut disampaikan kepadanya pada tanggal 17 November 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan kepada Tergugat II, selanjutnya disebut Terbanding II secara elektronik masing-masing pada tanggal 28 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar memberikan putusan sendiri:

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 968/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp63.824.650.583,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp13.824.650.583,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian:
 - Penggugat I sebesar Rp6.175.246.887,- (enam milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Penggugat II sebesar Rp7.649.403.696,- (tujuh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan perincian:
 - Penggugat I sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



lima milyar rupiah);

- Penggugat II sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

Secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat I;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, Banding maupun kasasi;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing tanggal 29 November 2023 dan tanggal 1 Desember 2023. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 4 Desember 2023 dan telah melakukan *inzage* 6 Desember 2023;

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 4 Desember

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



2023 dan 5 Desember 2023, namun Para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan catatan elektronik Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks, tanggal 11 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Makassar, tembusan kepada para pihak dalam perkara ini dengan Surat Nomor 3368/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII/2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 21 November 2023, dan putusan ini dibacakan pada persidangan secara elektronik tanggal 9 November 2023 yang dihadiri Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding I, namun Tergugat II/Terbanding II tidak hadir, akan tetapi telah disampaikan isi putusan tersebut pada tanggal 17 November 2023. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 968/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriah dan berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat I (dari halaman 137 sampai dengan halaman 140 dalam putusan perkara tersebut), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat keliru pihak (*error in persona-gemis aanhoeda nigheid*) dan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I terkait dengan eksepsi tentang gugatan para Penggugat keliru pihak (*Error In Persona-gemis aanhoeda nigheid*), diajukan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini keliru pihak (*error in persona*) karena para Penggugat menarik atau menempatkan Tergugat I sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban oleh para Penggugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Padahal kerugian yang dialami para Penggugat akibat perbuatan Tergugat II, sudah dituangkan dalam kesepakatan perdata bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat II, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 16 Juli 2018, dan juga disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 165/Pid.Sus/2022/PN.Mks tanggal 1 Agustus 2022 - halaman 2;
2. Bahwa kekeliruan menarik pihak dimaksud semakin nyata, karena ternyata dalam petitum gugatan, para Penggugat malah tidak meminta untuk menghukum Tergugat II membayar ganti rugi;
3. Bahwa gugatan ini tidak dapat dipisahkan dari perkara pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 165/Pid.Sus/2022/PN.Mks tanggal 1 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Februari 2022, dimana secara tegas-tegas disebutkan dalam dalil posita angka 6 "*Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap dana tabungan milik para Penggugat tersebut merupakan suatu perbuatan pidana tindak kejahatan perbankan, hal mana perbuatan tersebut telah dipersidangkan di lembaga pengadilan pidana...*". Putusan pidana dimaksud menghukum Tergugat II dengan pidana penjara selama 7

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



(tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Bahwa karena sudah terbukti gugatan *a quo* sudah jelas-jelas keliru pihak (*error in persona*), maka sudah sepatutnyalah apabila gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, para Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan keras membantah dalil-dalil Tergugat I sehubungan dengan Eksepsi *Error in Persona* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk diminta pertanggungjawaban oleh karena kerugian yang dialami para Penggugat menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat II, telah dibuatkan dan dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 16 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga tuntutan ganti rugi telah terkonversi menjadi hubungan keperdataan hutang piutang antara para Penggugat dengan Tergugat II;

2. Adapun dalil-dalil Tergugat I tersebut, para Penggugat akan membantahnya dengan uraian-uraian di bawah ini sekaligus merupakan landasan atau kerangka acuan dalam Replik ini untuk membantah seluruh dalil-dalil Tergugat I baik dalam Eksepsi maupun jawabannya:

a. Bahwa prinsip *vicarious liability*, yakni didasarkan pada kaidah hukum yang termaktub dalam KUHPdata Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3);

Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata disebutkan :

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya";

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Kemudian Pasal 1367 ayat (3) KUHPPerdata ditegaskan :

“Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

Selanjutnya, prinsip *vicarious liability* juga secara khusus dan tegas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK No.01/2013”), Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (“PBI No.16/2014”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No.06/2022”);

Ketentuan Pasal 29 POJK No.01/2013 menegaskan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Jasa Keuangan”;

Kemudian Ketentuan Pasal 10 PBI No.16/2014 juga menegaskan:

“Penyelenggara (Bank) wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara”;

Sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No.06/2022, menegaskan:

“PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau Pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan PUJK”;

Bahwa prinsip *vicarious liability* ini juga telah menjadi suatu doktrin hukum sebagaimana dijabarkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: 2005, Hal. 128, bahwa majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pegawai atau bawahan. Setiap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya, bertanggung jawab atas kerugian tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata, ketentuan Pasal 29 POJK No.01/2013, ketentuan Pasal 10 PBI No.16/2014, ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No.06/2022 serta Doktrin Hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, maka telah terang dan jelas bahwa penerapan prinsip *vicarious liability* bersifat wajib (imperatif) untuk dilaksanakan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk lembaga perbankan. Sehingga terhadap perkara *a quo* Tergugat I secara hukum wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian materil dan immateriil atas kerugian yang diderita oleh para Penggugat;

b. Bahwa terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 16 Juli 2018 tidak lah serta merta atau tidak secara otomatis melepas kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I terhadap para Penggugat yang merupakan nasabahnya. Pelepasan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I terhadap Para Penggugat dengan alasan Tergugat II lah yang sepenuhnya bertanggung jawab jelas merupakan upaya menghindari tanggung jawab hukum (*law avoidance*) yang telah dijamin oleh undang-undang. Oleh karena dibuatnya Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 16 Juli 2018 oleh Penggugat dan Tergugat II maka kewajiban Tergugat I sebagaimana diatur dalam

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara, ketentuan Pasal 29 POJK No.01/2013, ketentuan Pasal 10 PBI No.16/2014 serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No.06/2022 menjadi gugur dan tidak berlaku. Sungguh suatu logika hukum yang sangat sesat; *Quod non*, bilamana Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat II tetap mengikat, maka Perjanjian tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat untuk melakukan tuntutan pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada Tergugat I oleh karena Tergugat I secara imperatif wajib bertanggung jawab kepada para Penggugat;

Bahwa justru sebaliknya, Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut yang seharusnya menjadi batal demi hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 16 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II hal mana apabila Perjanjian tersebut melahirkan konsekuensi hukum bahwa Tergugat I lepas dari tanggung jawab dan kewajibannya terhadap Penggugat, maka Perjanjian tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara, ketentuan Pasal 29 POJK No.01/2013, ketentuan Pasal 10 PBI No.16/2014 serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No.06/2022;
- 2) Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut sesungguhnya tidak dapat mengkonversi tuntutan ganti rugi yang lahirnya dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu kejahatan pidana perbankan menjadi suatu hubungan keperdataan hutang-piutang. Adanya kerugian yang diderita Para Penggugat telah terbukti kebenarannya melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, tertanggal 3 Februari 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 172/PID/2021/PT.MKS tertanggal 13 April 2021 *jo.* Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 22 Februari

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



2022, hal mana putusan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang merupakan karyawan dari Tergugat I terhadap dana tabungan milik Para Penggugat merupakan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan perbankan. Bahkan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut telah diuji pada proses persidangan di lembaga peradilan pidana hal mana Perjanjian tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pidana oleh karena memang perbuatan tersebut murni merupakan tindak pidana perbankan, bukan hubungan perdata hutang piutang. Artinya, pembuatan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut yang bertujuan mengkonversi tuntutan ganti rugi yang lahirnya dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu kejahatan pidana perbankan menjadi suatu hubungan keperdataan hutang-piutang jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan;

Menimbang, bahwa atas jawaban eksepsi Para Penggugat tersebut, Terugat I mengajukan replik eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa uraian atas eksepsi Tergugat I a *quo* semakin menegaskan kekeliruan gugatan yang salah menarik pihak (*error in persona*) sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini;
2. Bahwa terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 sudah tidak berlaku lagi atau telah dicabut terhitung sejak tanggal 18 April 2022 dengan POJK Nomor: 6/POJK.07/2022, sehingga tidak relevan lagi dirujuk dalam perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil angka 3 yang menyatakan dalil eksepsi salah menarik pihak (*error in persona*) sebagai dalil yang sesat -*quod non*- Justru dalil Para Penggugat-lah yang sesat karena semakin tegas menunjukkan kekeliruannya;
4. Bahwa dari pengakuan Para Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam angka 3 di atas, maka terjadilah fakta dan kedudukan hukum (*fact and legal standing*) sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



- a. Bahwa secara hukum, Para Penggugat dan Tergugat II sudah melakukan tindakan hukum novasi atau pembaruan utang (kewajiban), dimana tanggung jawab Tergugat II mengembalikan sejumlah uang telah dikonversi menjadi utang piutang. Berdasarkan pasal 1413 KUH Perdata, salah satu dari tiga macam jalan pembaruan utang adalah bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya. Dalam khasanah hukum perdata, novasi ini dikenal dengan novasi objektif, atau pergantian perikatan dari sisi objek atau jenis kewajiban;
- b. Bahwa menurut hukum, segala bentuk kewajiban finansial, dengan sendirinya menempatkan seseorang pada status debitur atau yang berkewajiban, *in casu* tidak harus menjadi nasabah debitur bank. Secara analogis, dalam ketentuan kepailitan dan KUH Perdata, utang juga memiliki pengertian yang sangat luas. Oleh karena itu, kewajiban membayar ganti rugi, atau kewajiban mengembalikan suatu uang sebagai hasil kecurangan atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana dilakukan oleh Tergugat II, juga merupakan kewajiban yang bersifat keuangan, dan oleh karenanya dapat dikonversi menjadi utang. Sama saja halnya dengan kewajiban sewa yang tertunggak, dapat dikonversi menjadi utang dengan perjanjian utang piutang;
- c. Bahwa hukuman vonis yang menghukum Tergugat II, sekali lagi menghukum Tergugat II, bukan Tergugat I, hanyalah merupakan penguatan atas kewajiban Tergugat II memberikan ganti rugi selain hukuman badan. Dalam kasus pidana, Tergugat II telah menjalani hukuman badan/penjara, sehingga yang tersisa adalah hukuman denda. Bukankah denda merupakan kewajiban finansial? Di mana ada larangan bahwa pidana denda tidak dapat dicicil dan dijadikan semacam kewajiban angsuran teratur? Selama pelaku (terpidana) dan korban sepakat, maka hal tersebut dapat saja dilakukan;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



d. Bahwa oleh karena itu, sudah semakin terang benderang, bahwa tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat I merupakan tuntutan yang salah alamat pihak atau *error in persona*, baik berdasar kesepakatan awal adanya perjanjian utang piutang (mengkonversi kerugian) maupun dengan alasan vonis yang memang mempidana Tergugat II;

e. Bahwa tuntutan kepada Tergugat I atas dasar asas *vicarious liability* menjadi kehilangan relevansi karena bertentangan dengan fakta hukum bahwa yang memiliki kewajiban hukum dan finansial adalah Tergugat II, baik melalui Akta Pengakuan Utang (yang semestinya dikejar melalui gugatan wanprestasi), maupun dasar vonis Putusan Pidana yang diikuti dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menyita kekayaan Tergugat II;

f. Bahwa dengan demikian, dalil angka 4 huruf b butir 2 yang menyatakan "*Perjanjian Pengkuan Utang tidak dapat mengkonversi tuntutan ganti rugi yang lahir dari suatu perbuatan melawan hukum*", terbukti merupakan dalil yang sangat keliru;

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami yang cermat pada bagian posita dan petitum gugatan, terlihat Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung pertanggungjawaban tanggung renteng. Akibat tidak adanya frasa atau tuntutan ini, maka kesalahan gugatan menjadi sangat fatal. Dalam uugatan *a quo*, para Penggugat menggugat Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I untuk causa yang sama, namun anehnya dan kesalahan fatalnya, sama sekali tidak ada tuntutan pertanggungjawaban juga kepada Tergugat II, yang bersifat tanggung renteng. Jika model dalil tuntutan demikian, maka selain menjadi keliru pihak (*error in persona*) juga sekaligus menjadi kabur (*obscuur libel*) karena ada *double* penagihan/tuntutan yang bersifat sendiri-sendiri dengan dasar causa yang sama;

6. Bahwa Tergugat I perlu menegaskan kembali bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 459 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht can*

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



gewijsde), Pengadilan jelas-jelas menghukum Tergugat II dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Maka kekeliruan terbesar gugatan adalah seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya perdata untuk merealisasikan denda dimaksud kepada Tergugat II, tidak langsung kepada Tergugat I. Atau sekurang-kurangnya ada tuntutan pertanggungjawaban tanggung renteng dalam petitum. Pertanyaannya, untuk apa Para Penggugat menyertakan Sdr. M. Ali Wirya, S.E. selaku penerima vonis dan penanggung jawab ganti rugi berdasarkan putusan pidana dalam Gugatan ini?

7. Bahwa oleh karena terbukti gugatan *a quo* sudah jelas-jelas keliru pihak (*error in persona*), demikian pula Jawaban dalam Eksepsi yang diajukan Para Penggugat sudah terbantahkan dengan sempurna, maka sudah sepatutnyalah apabila Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab terkait dengan eksepsi *error in persona* dapat disimpulkan bahwa alasan pokok dalil eksepsi tersebut adalah adanya novasi atau pembaruan utang (kewajiban), di mana tanggung jawab Tergugat II mengembalikan sejumlah uang akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, tertanggal 3 Februari 2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan berakibat pada kerugian yang dialami oleh para Penggugat telah dikonversi menjadi Perjanjian Pengakuan Hutang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat I pada tanggal tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I/Terbanding I tersebut, disamping tidak dibantah oleh para Pembanding, juga dibuktikan dengan bukti T.I 250 dan Para Penggugat mengajukan bukti yang sama (P. 29), isinya menerangkan, pihak Tergugat II menyatakan dan telah mengaku berhutang kepada pihak kedua (Penggugat I) sebesar Rp12.994.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan akan melunasinya pada tanggal 30 November

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



2018 serta pada saat jatuh tempo, belum juga melunasi hutangnya, akan dikenakan pinalti;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian Pengakuan Utang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat I pada tanggal 16 Juli 2018, berarti Tergugat II sudah melakukan tindakan hukum Novasi atau pembaruan utang (kewajiban), dimana tanggung jawab Tergugat II melakukan tindak pidana kejahatan perbankan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, tertanggal 3 Februari 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 172/PID/2021/PT.MKS tertanggal 13 April 2021 *jo.* Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 22 Februari 2022, akan dipertanggungjawabkan secara perdata dengan cara mengembalikan sejumlah uang Para Penggugat dan dikonversi menjadi utang Tergugat II melalui Perjanjian Pengakuan Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1424 KUH Perdata, novasi (pembaharuan utang) adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan ditempat yang asli, sehingga dalam perkara *a quo'*, dengan adanya konversi kerugian para Penggugat akibat kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Tergugat II yang menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian yang berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang tertanggal 16 November 2018 sebesar Rp12.994.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah), maka perjanjian yang baru itulah yang mengikat Para Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata, disebutkan bahwa salah satu dari tiga macam jalan pembaruan utang adalah bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya. Novasi ini dikenal dengan novasi objektif, atau pergantian perikatan dari sisi objek atau jenis kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dengan Tergugat II telah mengikatkan diri dengan perjanjian yang telah diperjanjikan dalam

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Perjanjian Pengakuan Hutang Tanggal 16 Juli 2018, maka Penggugat dan Tergugat I terikat dengan perjanjian yang telah dibuat berdasarkan Firman Allah S. Al-Maidah ayat (1) yang terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...."

Menimbang, bahwa demikian juga telah ditegaskan pada Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW) menegaskan *"semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Pengakuan Utang yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II tanggal 16 Juli 2018, maka tidak tepat menempatkan Tergugat I sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian Tergugat II membayar utang sesuai yang telah diperjanjikan, akan tetapi seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi atas kelalaian Tergugat II membayar utang sesuai yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana didalikan para Penggugat telah dirumuskan pada pasal 1367 ayat (1) KUHPdata yang menentukan seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang di bawah pengawasannya, sehingga berdasarkan pasal tersebut seharusnya Tergugat I dapat dimintai pertanggung jawaban atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, namun oleh karena antara Penggugat I dan Tergugat II telah melakukan Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 16 Juli 2018 yang isinya menerangkan Perbuatan Melawan Hukum (tindak pidana kejahatan perbankan) yang dilakukan Tergugat II telah dialihkan menjadi hutang Tergugat II, sehingga tidak tepat mendudukan Tergugat I sebagai pihak satu-satunya yang dihukum membayar kerugian yang dialami para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I terkait *error in persona* (gugatan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



para Penggugat kepada Tergugat I merupakan tuntutan yang salah menuntut pihak), terbukti beralasan hukum, maka eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I terkait *error in persona* (gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I merupakan tuntutan yang salah alamat pihak) terbukti beralasan hukum, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai gugatan *error in persona* (gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I merupakan tuntutan yang salah alamat pihak), maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 968/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutus dan mengadili tersendiri perkara ini yang amarnya disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang Ekonomi Syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara di tingkat pertama dan Banding dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 968/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I terkait gugatan *error in persona*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Membebankan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Dr. Drs. M. Basir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.,

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munirah

Rincian Biaya:

1. Administrasi	:Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Put. No. 146/Pdt.G/2023/PTA.Mks